

**DAFTAR CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KURSUS DAN PELATIHAN
SESUAI DENGAN LAMPIRAN PERMENDIKBUD NO. 131 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN**

18. Bidang Perpajakan

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PERPAJAKAN SESUAI DENGAN KKNi LEVEL V (KLUSTER : TEKNISI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM NEGERI SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN)	
SIKAP DAN TATA NILAI	<p>Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya3. Bberperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan

	<p>Wajib Pajak untuk menghindari dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak</p> <p>8. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai teknisi perpajakan</p>
<p>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</p>	<p>Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Dalam Negeri sektor Jasa dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu melakukan permohonan pendaftaran Wajib Pajak Badan 2. Mampu melakukan permohonan perubahan data Wajib Pajak Badan 3. Mampu melakukan permohonan penutupan Wajib Pajak Badan 4. Mampu menghitung besarnya pajak terutang, menyiapkan penyeteroran dan pelaporan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPh Badan secara mandiri 5. Mampu membuat kertas kerja dalam menghitung penyusutan atau amortisasi 6. Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan secara manual dan dengan mengoperasikan <i>perangkat lunak</i> elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak 7. Mampu menyiapkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk ditandatangani oleh pimpinan 8. Mampu mengarsipkan kembali dokumen perpajakan setelah proses pelaporan

9. Mampu menelusuri dan mengarsipkan kembali (*retrieve*) dokumen perpajakan PPh Badan untuk proses pemeriksaan perpajakan
10. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) biaya gaji/upah/tunjangan/dll yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26
11. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan Pasal 23/26
12. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15
13. Mampu menemukan perbedaan dan persamaan (ekualisasi) peredaran usaha yang dicatat dalam laporan keuangan dan objek PPN dan PPnBM yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan PPnBM
14. Mampu melakukan permohonan penundaan penyetoran PPh Badan berdasarkan SPT Tahunan maupun hasil pemeriksaan pajak secara mandiri
15. Mampu membuat surat permohonan keberatan

**PENGETAHUAN
YANG
DIKUASAI**

Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri serta pengetahuan operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak *spreadsheet* dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.

1. Menguasai pengetahuan tentang dasar hukum Pajak Penghasilan Badan
2. Menguasai pengetahuan tentang pendaftaran dan penutupan Wajib Pajak Badan
3. Menguasai pengetahuan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak Badan
4. Menguasai pengetahuan tentang perhitungan Pajak Penghasilan Badan
5. Menguasai pengetahuan tentang penyeteran dan pelaporan
6. Menguasai pengetahuan teknis pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik
7. Menguasai pengetahuan operasional dan keterampilan tentang perangkat lunak *spreadsheet* dan perangkat lunakelektronikdari Direktorat Jenderal Pajak
8. Menguasai pengetahuan pemeriksaan pajak Pajak Penghasilan Badan
9. Menguasai pengetahuan siklus akuntansi sektor Jasa dan Perdagangan
10. Menguasai pengetahuan tentang proses penyelesaian keberatan
11. menguasai pengetahuan tentang pengurangan, keringanan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi

**HAK DAN
TANGGUNG
JAWAB**

Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan perpajakan secara mandiri atau kelompok yang terdiri dari.

1. Bertanggung jawab atas pekerjaan perpajakan PPh Badan sektor Jasa dan Perdagangan secara mandiri serta bersedia melakukan revisi dan pembetulan laporan SPT Tahunan Badan sektor Jasa dan Perdagangan jika terjadi kesalahan

2. Memiliki kewenangan berkomunikasi dalam mengelola unit pekerjaan dengan petugas pajak, wajib pajak dan rekan kerja divisi lain
3. Memiliki kewenangan menelaah kuantitas dan mutu hasil kerja divisi lain terkait dengan kebenaran penghitungan PPh Badan sektor Jasa dan Perdagangan